



P U T U S A N

No. 2886 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. ELETHA DJITMAU/WORAID, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat RT. 04/RW. V, Malanu Arter Kota Sorong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LODIUS TOMASOA, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Pendidikan Km. 8, Komp. DPRD, Kota Sorong;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **RUDI DJITMAU**, bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat Lorong 102 Malanu Arter, Kota Sorong;
2. **KEPALA DINAS P dan P Kota Sorong**, beralamat di Kantor Walikota Sorong;
3. **LAMBER KEHEK**;
4. **ASSE**;
5. **YEHUDA BLESKADIT**;
6. **BERNAT KEHEK**;
7. **PEDE KEHEK**;
8. **ASER SALOSSA**;
9. **MELIANUS SALOSSA**;
10. **PELIMON SESA**;
11. **LAMBER SESA**;
12. **YUNUS ABAGO**;
13. **NIKO SAFLEMBOLO**;
14. **ARKALAU S BLESKADIT**;
15. **SADRAK KRENAK**;
16. **IBU YOS SESA**;
17. **IBU KORI**;
18. **ESTER SESA**;
19. **HOSEA SESA**;
20. **TIMO SABRU**;
21. **MINA SABRU**;
22. **FRANS MOA**;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010



23. **ABA**;
24. **MARZUKI**;
25. **YEFTA SESA**;
26. **SEPI WORAID**;
27. **SEFNAT KALELAGO**;
28. **Ny. ABBA MOMOT**;

Kesemuanya bertempat tinggal di Jl. F. Kalasuat Lorong 102
Malanu Arter, Kota Sorong;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa orang tua kandung yang bernama: almarhum Wellem Woraid dan Ny. Eletha Djitmau/Woraid di Sorong pada tahun 1962 telah mengusaha sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalasuat di Lorong masuk SD Inpres 102 Arter Malanu RT. 04/RW. V Kelurahan Klagete, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;

Bahwa tanah garapan tersebut panjang 200 x lebar 100 m (luas 20.000 m²) berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan dulu ada kali kecil sekarang tanah milik Kayus Kirantop;
- Selatan berbatasan dengan parit/tanah milik Ny. Eletha Djitmau/Woraid;
- Timur berbatasan dengan Kali Sesa;
- Barat berbatasan dengan bukit;

Bahwa tanah tersebut dimaksudkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa tanah milik Penggugat yang disebutkan di atas pada tahun 1962 masih berhutan lebat tumbuh pepohonan yang tinggi bersemak duri dan berhutan belukar, kedua orang tua kandung Penggugat bekerja keras membersihkan rumput, membabat dengan menebang hutan tersebut, dengan dibantu dengan beberapa orang tua yang sampai saat ini masih hidup, yang akan diajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa kedua orang tua kandung Penggugat, yakni almarhum Wellem Woraid dan Ny. Eletha Djitmau/Woraid, secara terus menerus aktif mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dengan menanamkan tanaman hasil pertanian, maupun menanamkan tanaman berjangka panjang berupa jambu, mangga, sagu, nangka dan pohon-pohon tersebut ada yang sudah ditebang oleh para Tergugat dan kini masih tumbuh beberapa pohon di atas tanah sengketa tersebut, masih terdapat satu rumpun pohon sagu yang berdiri di samping rumah penjaga sekolah (Tergugat II) dan juga 1 (satu) pohon sukun, serta pohon mangga yang tumbuh di sekitar perumahan Tergugat;

Bahwa Penggugat di Sorong, pada tanggal 12 April 1981 telah menerima surat pelepasan tanah adat dari Mesak Kalami di atas tanah garapan tersebut yang diketahui oleh Pemerintah Desa dan Kepala Wilayah Kecamatan Sorong, (surat bukti akan diajukan ke muka persidangan) dimana surat keterangan tersebut menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa dengan diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat, para Tergugat datang membangun rumah di atas tanah garapan tersebut, para Tergugat dengan bujuk rayu mereka menjanjikan secara lisan kepada Penggugat, bahwa para Tergugat akan membayar ganti rugi atas tanah garapan tersebut kepada Penggugat secara berangsur-angsur sampai lunas;

Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan, para Tergugat tidak juga membayar ganti rugi, bahwa Tergugat II yang adalah sebagai salah satu organisasi atau Dinas Pemerintah yang seharusnya menghargai hak-hak masyarakat adat, telah menghiraukan jerih payah Penggugat dengan melawan hukum, telah membangun satu unit gedung SD dan beberapa buah rumah guru dan rumah penjaga sekolah di atas tanah garapan Penggugat, hal ini menunjukkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat XXVIII menunjukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi oleh karenanya Penggugat mohon kehadiran Bapak Hakim yang memeriksa gugatan ini agar memerintahkan para Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi seperti tersebut di bawah ini pada seketika dan sekaligus, setelah perkara ini di putus;

Bahwa apabila Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXVIII) tidak membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXVIII) segera mengosongkan tanah Penggugat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Bahwa jumlah kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan para Tergugat diperhitungkan sebagai berikut:

- Tergugat I, III s/d XXVII dibebani masing-masing:
Rp. 20.000.000,- x 27 orang = Rp. 540.000.000,-;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Tergugat II (SD Inpres No. 102) terhitung sejak berdiri sekolah tersebut pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2004 (20 tahun) dituntut membayar biaya ganti rugi dengan hak sewa, sebagai berikut:
 - Harga 7 (tujuh) ruangan kelas selama 20 tahun:
 $7 \times 12 \times 20 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 588.000.000,-$
 - Harga rumah tinggal guru selama 20 tahun:
 $5 \times 12 \times 20 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 600.000.000,-$
 - Harga pelepasan tanah dari Ny. Eletha Djitmau kepada Dinas P dan P Kota Sorong Rp. 250.000.000,-
 - Jumlah seluruhnya Rp. 588.000.000,- + 600.000.000,- + 250.000.000,-
Total Rp. 1.438.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon dilakukan sita jaminan terhadap rumah-rumah para Tergugat dan 1 (satu) unit gedung SD No. 102 dan 5 (lima) buah rumah guru dan penjaga sekolah milik Tergugat II yang dibangun di atas tanah Penggugat, sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XXVIII) adalah perbuatan melawan hukum, maka putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi dari para Tergugat;

Untuk menjaga wibawa putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap harinya bila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas panjang = 200 m x lebar 100 m (20.000 m²) yang terletak di Jalan F. Kalasuat Lorong masuk SD Inpres 102 Arteri RT. 04/RW. V Malanu Arter, Kota Sorong yang berbatasan dengan:
 - Utara berbatasan dengan dulu ada kali kecil sekarang dengan tanah Kayus Kirantop;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan parit/tanah Ny. Eletha Djitmau/Woraid;
- Barat berbatasan dengan bukit;
- Timur berbatasan dengan Kali Sesa;

Adalah tanah garapan Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan penyerahan sebidang tanah adat yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Kalami tanggal 12 April 1981 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I s/d XXVIII) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan berharga dan sah atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sorong terhadap 1 (satu) unit gedung SD Inpres No. 102 beserta 5 (lima) unit rumah guru dan penjaga sekolah milik Tergugat II, dan 27 (dua puluh tujuh) unit rumah para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan seterusnya sampai Tergugat XXVII) sebelum perkara ini disidangkan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan seterusnya s/d kepada Tergugat XXVII agar setelah putusan perkara ini diucapkan membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat sebesar, setiap orang Rp. 20.000.000,- x 27 orang = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat II agar segera setelah putusan perkara ini diucapkan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.438.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) pada seketika dan sekaligus;
8. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tersebut (Tergugat I s/d Tergugat XXVIII) tidak membayar biaya ganti rugi seperti tersebut di atas kepada Penggugat maka Penggugat minta dikembalikan tanah garapan Penggugat yang di atasnya dibangun perumahan para Tergugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap harinya bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal diucapkan;
11. Membebani para Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, III s/d XVI, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXV:

Bahwa gugatan Penggugat dianggap salah alamat, disebabkan Tergugat I bukan bertempat tinggal tetap di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, tetapi Tergugat I hanya karena jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Inpres 102 Malanu, sehingga dari jabatan tersebut Tergugat sementara ini menempati rumah dinas yang kebetulan berada dalam objek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat dianggap kabur, disebabkan tanah yang menjadi objek gugatan ini bukan garapan dari Penggugat, tetapi murni garapan dari para Tergugat sesuai dengan bukti-bukti tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut, sedangkan Mesak Kalami bukan pemilik atas tanah sesuai dengan surat yang dimiliki oleh Penggugat, tetapi tanah ini adalah milik dari marga/keret Osok Malaimsinsa yang ahli warisnya bernama Orpa Rosina Osok berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam jawaban para Tergugat dalam point (7) di atas;

Bahwa gugatan Penggugat dianggap tidak jelas, karena batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat ada terjadi perbedaan yang menyolok, dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan parit/tanah Ny. Eletha Djimau/Woraid, tetapi kenyataannya itu bukan parit melainkan bekas jalan air yang saat ini telah dibuat got oleh Pemerintah, sedangkan mengenai ukuran tanah sesuai gugatan Penggugat adalah panjang 200 m x lebar 100 m = 20.000 m² hal ini bertolak belakang dengan surat keterangan penyerahan sebidang tanah adat tertanggal 12 April 1981 dimana ukurannya adalah panjang 100 m x lebar 200 m;

Bahwa surat kuasa dari Penggugat kepada kuasa Orpa Woraid dianggap tidak sah dan harus ditolak, dimana diketahui bahwa Penggugat tidak cakap baik dari segi membaca, menulis, bahkan tidak dapat membuat tanda tangan seperti surat kuasa yang ditampilkan dalam persidangan tanggal 12 Januari 2005;

Bahwa surat keterangan penyerahan sebidang tanah adat dari Mesak Kalami tertanggal 12 April 1981, dianggap tidak sah dan cacat hukum dan harus ditolak, karena telah dibantah sendiri oleh Mesak Kalami sesuai surat pernyataannya tertanggal 29 Juli 2004;

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa setelah mempelajari gugatan dari Penggugat yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata nomor: 45/Pdt.G/2004/PN.SRG. maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang terhormat agar menolak gugatan dari Penggugat kepada Tergugat II seluruhnya karena gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan salah alamat, dimana yang seharusnya digugat dalam perkara tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia, qq. Pemerintah Daerah Kota Sorong sebagai yang mempunyai kewenangan atas asset dari bangunan Sekolah SD Inpres 102 Malanu, sedangkan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong hanya sebatas menangani pendidikan dan proses belajar mengajar;

Bahwa pelaksanaan pembebasan lokasi tanah untuk proyek pembangunan Sekolah SD Inpres 102 Malanu diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong sesuai suratnya nomor: 243/Inp-SD/1986 tertanggal 7 Mei 1986, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong, maka dari usulan tersebut dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sorong nomor: 80/BSRG/1986 tertanggal 9 Mei 1986 untuk pembangunan Sekolah SD Inpres 102 Malanu, melihat hal ini berarti Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong tidak terlibat dalam rencana pembangunan SD Inpres 102 Malanu, sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II dianggap kabur;

Bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat tidak pernah menjelaskan seberapa luas tanah yang diseroboti oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong, tetapi yang ada dalam gugatan Penggugat hanya luas keseluruhan dari tanah yang menjadi objek sengketa ini, sehingga gugatan dari Penggugat dapat dikatakan tidak jelas;

Bahwa surat kuasa dari Penggugat kepada kuasa Orpa Woraid dianggap cacat hukum dan penuh rekayasa, dimana diketahui Penggugat tidak cakap baik dari segi membaca, menulis, bahkan tidak dapat menandatangani seperti surat kuasa yang ditampilkan dalam persidangan, sehingga surat kuasa tersebut harus diperiksa kebenarannya atau ditolak;

Bahwa surat pelepasan tanah adat tertanggal 12 April 1981 yang merupakan dasar Penggugat untuk dapat menguasai tanah tersebut, telah dibantah kebenarannya dari Mesak Kalami sesuai surat pernyataannya tertanggal 29 Juli 2004, sehingga surat pelepasan tanah adat tersebut harus digugurkan atau tidak berlaku lagi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 45/Pdt.G/2004/PN.SRG tanggal 13 April 2005 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 34/Pdt/2005/PT.JPR tanggal 20 Maret 2006;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2006 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 45/Pdt.G/2004/PN.SRG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2006;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 20 Desember 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 3 Januari 2007 dan tanggal 24 Januari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah mengenai Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusannya, sangat keliru dan bertentangan dalam penerapan hukum terhadap perkara *a quo* dimana Tergugat XVI sdr. Yos Sesa, sebagai Pegawai Negeri serta selaku pihak dalam perkara ini, tidak memiliki kualitas serta kapasitasnya, untuk mewakili dan atau sebagai kuasa dari Tergugat-Tergugat/Termohon Kasasi lainnya, sesuai surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2005, karena Tergugat XVI

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010



adalah sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam mempertahankan haknya sesuai dengan objek sengketa yang dikuasai oleh yang bersangkutan, demikian juga sebaliknya Termohon-Termohon/Tergugat-Tergugat yang lain, dengan demikian pemberian kuasa seperti ini sangat bertentangan dengan Pasal 147 Rbg jo. Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan tidak dipertimbangkannya kedudukan saudari Orpa Rosina Osok sebagai ahli waris dari marga Osok Malaimsinsa selaku pemilik tanah objek sengketa untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya adalah tidak sah serta tidak berhak untuk melepaskan tanah objek sengketa kepada para Termohon Kasasi yang merupakan hak warisan turun-temurun karena:

- Saudari Orpa Rosina Osok adalah seorang perempuan yang menurut hukum adat tidak berhak mendapat warisan tetapi hanya ikut makan dan atau menikmati saja;
- Yang bersangkutan atau saudara-saudara yang lain dari keturunan Marga Osok Malaimsinsa tidak pernah memiliki *testament*/surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dari yang orang tua yang meninggal, atau hibah dari orang tua semasa hidupnya yang dibuktikan dengan akte otentik, maka dengan demikian tanah objek sengketa yang diserahkan oleh marga Osok Malaimsinsa kepada Termohon Kasasi adalah tidak benar dan tidak sah menurut hukum (*vide* bukti T1-2, T1-3 dan bukti TII-2, TII-3);
- Secara hukum saudari Orpa Osok beserta marga Osok Malaimsinsa yang lain tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah adat dari objek sengketa berdasarkan asal-usul atau silsilah garis keturunan dari marga Osok Malaimsinsa tersebut;

3. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini, telah dikuasai oleh Pemohon Kasasi sejak tahun 1981 atau kurang lebih selama 25 tahun yang diperoleh Pemohon Kasasi dari Mesak Kalami berdasarkan surat penyerahan tanah adat tanggal 12 April tahun 1981, tanpa ada gangguan dari pihak lain yang merasa mempunyai sesuatu hak terlebih dahulu atas tanah tersebut, termasuk Orpa Rosina Osok dan marga Osok Malaimsinsa maupun Termohon-Termohon dalam Kasasi, yang baru mengakui hak mereka pada tahun 2004 atas tanah objek sengketa, maka menurut hukum penyerahan dengan sukarela dan atau jual beli yang dilakukan dengan etika baik harus dilindungi oleh undang-undang, lebih dari itu Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah menguasai atau menduduki tanah sengketa selama 25 tahun, dengan demikian Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura, yang sama sekali keliru dan kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

4. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi secara *mutatis mutandis* putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura, sama sekali tidak berdasarkan hukum, dimana tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap surat penyerahan tanah adat tahun 1981 dari Mesak Kalami kepada Pemohon Kasasi yang diajukan sebagai alat bukti akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 1902 BW jo. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura namun sebaliknya alat bukti yang tidak diajukan oleh Pemohon Kasasi dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (*vide* bukti P- 3);
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan adanya pemeriksaan perkara ini oleh Pengadilan tingkat pertama, yang telah dilaksanakan atau disidangkan dengan Hakim tunggal, pada hal perkara ini dengan jumlah Termohon-Termohon Kasasi sebanyak 28 orang, dan sangat mendapat perhatian masyarakat, seharusnya dilakukan dengan susunan Majelis Hakim hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI maupun undang-undang, akibat dari tidak dibentuknya susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini, tetapi hanya dilaksanakan dengan Hakim tunggal, maka putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama adalah putusan yang bersifat individual;
6. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang dalam pertimbangannya tidak beralasan hukum, dimana 1 (satu) surat atau beberapa surat (*vide* bukti TI-1 sampai dengan TI-4 dan TII-1 sampai dengan TII-4) tidak dapat dijadikan bukti oleh seluruh Termohon-Termohon yang berjumlah 28 orang (putusan Pengadilan Negeri halaman 38), padahal Termohon-Termohon berhak membuktikan haknya sendiri-sendiri atas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Termohon tersebut karena mengenai luas tanah serta batas-batasnya adalah tidak sama satu dengan yang lain;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke satu:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu obyek sengketa milik adat marga Keret Osok Malaimsinsa, bukan milik Penggugat;

Mengenai alasan ke dua s/d enam:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengan cam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. ELETHA DJITMAU/WORAI**D tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ny. ELETHA DJITMAU/WORAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti:

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd/

2. Redaksi Rp. 5.000,-

Bongbongan Silaban, SH., LL.M

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2886 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)